



P U T U S A N

Nomor : 436/Pid.B/2013/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI**
Tempat lahir : Bandung
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Desember 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Greenland Blok A 5 Nomor 22 Batam
Center Kota Batam
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3 (tamat)
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
5. Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan 25 November 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi **M. AMAN SIMAMORA, S.H,** Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Bunga Raya Blok A No. 1 Balai Center-Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register nomor : W4.U8.HN.01.10-79, tanggal 19 September 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Batam tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai

berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Layar Monitor bersama dengan CPU Komputer merek HP Omni 100PC warna hitam
 2. 1 (satu) Unit Printer merek Epson LQ-300II
 3. 1 (satu) Unit Printer Merek Pixma MX377
 4. 1 (satu) Buah keyboard merek HP model no KG-0851 warna hitam
 5. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Agent kepada Pt. Samudra asia pratama Batam sebagai agent dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 2 Juli 2012
 6. 1 (satu) Lembar Letter of Installment payment kepada Pt. samudra asia Pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 18 Oktober 2012
 7. 1 (satu) Lembar Letter of handover Vessel untuk Pt. Samudra asia pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 24 April 2013
 8. 1 (satu) Lembar Berita acara penyegelan yang di keluarkan oleh Pihak Bea cukai tarempa
 9. 1 (satu) Lembar Surat panggilan kepada Pt. samudra asia pratama yang di keluarkan oleh dirjen perhubungan laut Kota Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (Satu) Lembar Surat panggilan untuk Pt. samudra asia pratama dan Emas offshore dari Dirjen perhubungan laut Kota Batam
- 11.1(satu) Lembar surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Dirjen Perhubungan laut kota Batam
- 12.1(satu) Lembar surat Peringatan untuk Pt, Samudra asia pratama Kota Batam yang di keluarkan oleh Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 13.1(satu) lembar surat AANMANNING kepada Pt. Samudra asia pratama yang di keluarkan oleh pihak Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 14.1(satu) Buah Potocopy akta pendirian PT. Samudra Asia pratama no 02 tanggal 2 Juli 2012
- 15.1 (satu) Berkas Potocopy rekening Koran PT. SamudraAsia Pratama dari Bulan September 2012 sampai dengan Bulan April 2013
- 16.1(satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama INDRI NURI ELIA tanggal 27 Nopember 2012 Senilai Rp. 50.000.000,-
- 17.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 75.000.000,-
- 18.1(satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tertanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 29.000.000,-
- 19.1(satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
- 20.1(satu) Lembar bukti Pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 22.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI TANGGAL 31 Oktober 2012 senilai Rp. 58.000.000,-
- 23.1 (satu) lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
- 24.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 44.500.000,-
- 25.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 200.000.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 27.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 28.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 24 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 163.000.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 300.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 16 Juli 2012 senilai 256.503.500,-
- 33.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp 415.000.000,-
- 34.3 (tiga) Lembar Bukti transfer ATM mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp. 150.000.000,-
- 35.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-
- 36.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-
- 37.1 (Satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antarrekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 72.995.850,-
- 38.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 26 Juli 2012 Senilai Rp. 21.752.000,-
- 39.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening SYAHMAWATI tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp. 178.595.000,-
- 40.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 53.029.000,-
- 41.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 452.500.000,-
- 42.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp. 20.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama Surya

Inti prima tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 20.000.000,-

44.1 (satu) Lembar Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas

nama CV Surya inti prima tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp.

160.000.000,-

45.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama CV. Surya inti prima tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp.

24.750.00,-

46.1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank mandiri ke rekening atas nama Cv.

Surya inti prima tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 18.250.000,-

47.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama SYAHRUL RINOMUKTI tanggal 27 Juli 2012 senilai

138.374.000,-

48.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA

nomor 00001 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 416.500.000. di

terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;

49.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA

nomor 00002 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 125.000.000,- di

terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;

50.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA

nomor 00003 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 65.000.000,- di

terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;

51.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA

nomor 00004 Tanggal 8 September 2012 senilai Rp. 175.000.000,- di

terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00005 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 50.000.000,- di terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;
- 53.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00006 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 265.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 54.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00008 tanggal 16 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 55.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00009 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 56.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00010 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 30.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 57.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00011 tanggal 29 Oktober 2012 uang senilai Rp. 72.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 58.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00012 tanggal 12 Nopember 2012 uang senilai Rp. 90.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore
- 59.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00013 tanggal 13 Nopember 2012 uang senilai Rp. 20.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore
- 60.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00014 tanggal 15 Nopember 2012 uang senilai Rp. 250.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00016 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 40.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 62.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00017 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 210.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 63.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00019 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 258.500.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk vessel dan Lewek trogen ;
- 64.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00020 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 135.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 65.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00021 tanggal 3 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 66.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00022 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 235.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;
- 67.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00023 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 252.246.787. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 68.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00024 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 92.503.213. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk Patra marine ;
- 69.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00025 tanggal 14 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00026 tanggal 19 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 71.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00027 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 100.000. 000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;
- 72.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00028 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 900.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 73.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 203.409.780. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 74.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 600.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/IX/2012 tanggal 4 September 2012 ;
- 75.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 315.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/IX/2012 tanggal 26 September 2012
- 76.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/IX/2012 tanggal 26 September 2012
- 77.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 100.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 78.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 206.550.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 80.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 ;
- 81.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 ;
- 82.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 302.500.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;
- 83.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 91.025.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;
- 84.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;
- 85.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 174.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 ;
- 86.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 500.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;
- 87.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;
- 89.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-009/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 ;
- 90.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 91.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 380.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 92.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
- 93.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;
- 94.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;
- 95.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
- 96.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.51 (lima puluh satu) Lembar Invoice Penagihan yang di keluarkan oleh

Pt. Samudra Asia Pratama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 20 November 2013 di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik nya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI**, pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada bulan Pebruari sampai dengan Maret 2012 saksi SAOR CHRISTIJANTO berkenalan dengan terdakwa di Mega Mall yang diperkenalkan oleh GIDEON, yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi SAOR bahwa terdakwa mendapatkan proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam dan untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal, atas pertemuan tersebut saksi SAOR dan terdakwa bersepakat untuk membentuk badan hukum (Perseroan Terbatas), lalu saksi SAOR memberitahukan hal tersebut kepada saksi INDRA DERMAWAN, dan saksi INDRA sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas.
- Lalu saksi SAOR, bertemu dengan saksi INDRA dan terdakwa membicarakan pendirian perusahaan tersebut dengan nama PT. Samudra Asia Pratama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Direktur Utama : SAOR CHRISTIJANTO dengan saham 35 %;

Komisaris : INDRA DERMAWAN dengan saham 35 %;

Direktur : INDRI NURI ELIA dengan saham 30 %;

Didalam Akte perusahaan menyatakan hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya saksi INDRA dan Saksi SAOR sebagai penyeter dana keseluruhan (modal) sedangkan terdakwa sebagai pembawa proyek ke PT. Samudra Asia Pratama.

- Lalu dikarenakan adanya permintaan uang dari terdakwa untuk biaya pengurusan kapal, maka saksi INDRA dan saksi SAOR memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa, namun sekira bulan Oktober 2012 tagihan sudah mulai menunggak dan jarang disetorkan kepada pihak perusahaan dan pada bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 tagihan diserahkan lagi sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 saksi SAOR dan saksi INDRA ke rumah terdakwa di Perumahan Alexandria dan saat dirumahnya saksi INDRA dan saksi SAOR melihat orang-orang ramai datang ke rumah tersebut dan diketahui orang tersebut adalah orang yang bekerja dengan terdakwa di PT. Reka Segara Sentosa yang menuntut gaji yang belum dibayarkan.

- Kemudian melihat hal tersebut saksi INDRA dan saksi SAOR mengaudit perusahaan secara internal yang diketahui banyak kejanggalan dan setelah dicek ke mitra kerja yang disebutkan dan yang dikatakan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan diketahui pekerjaan yang disebutkan olehnya tidak ada sama sekali.
- Setelah itu pihak-pihak yang bermitra dengan pihak PT. Samudra Asia Pratama adalah pihak Syahbandar, Imigrasi dan travel agen yang tempat pengambilan tiket, dan dilakukan pengecekan oleh saksi INDRA dan saksi SAOR yang mana pihak Syahbandar mengatakan tidak pernah berurusan dengan terdakwa dan tidak ada memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa, juga terhadap travel agen CV. Surya Inti Prima yaitu SYAHMAWATI ternyata bukan travel agen penjualan tiket melainkan perusahaan yang juga terdakwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut yang juga bergerak dibidang pengurusan kapal asing.
- Selanjutnya didalam pelaksanaan pengurusan kapal asing yang mau keluar Batam maka pihak PT. Samudra Asia Pratama telah diminta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh pemilik kapal untuk pengurusan kapalnya berdasarkan permintaan melalui email ke PT. Samudra Asia Pratama, lalu saksi SAOR menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat atau dokumen ke pihak mitra kerja seperti Syahbandar, Imigrasi, dan yang berhubungan dengan pemberangkatan kapal, dan setelah itu terdakwa setelah melakukan pengecekan memberikan nilai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut, dan selesai pekerjaan maka dari pihak PT. Samudra Asia Pratama akan menagih uang ke pihak pemilik kapal untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dalam hal ini pihak pemilik kapal adalah pihak Emas Offshore Service PTE LTD, dan yang melakukan pekerjaan adalah terdakwa.

- Lalu dalam memberikan uang untuk modal pekerjaan kepada terdakwa dilakukan dengan cara memberi langsung atau cash, atau dengan transfer dan bukti yang diterima berupa kwitansi tanda terima uang, dan bukti transfer uang baik resi Bank atau resi dari ATM.
- Uang yang diterima langsung oleh terdakwa dari PT. Samudra Asia Pratama dengan bukti yang ada, yaitu :

NO	WAKTU PEMBERIAN	BESARNYA	PENGUNAAN	PENERIMA	BUKTI
1.	4-9-2012	Rp. 416.500.000.	Bayar ke SYAHWATI	Indri nuri elia	Nota 00001
2.	4-9-2012	Rp. 125.000.000.	Bayar ke syahwati	Indri nuri elia	Nota 00002
3	4-9-2012	Rp. 65.000.000.	Bayar ke Syahwati	Indri nuri elia	Nota 00003
4	8-9-2012	Rp. 175.000.000.	Bayar ke Indri nuri elia transfer BCA ke rek : 8210024957	Indri nuri elia	Nota 00004
5	27-9-2012	RP. 50.000.000.	transfer ke rek BCA : 8210024957	Indri nuri elia	Nota 00005
6.	27-9-2012	RP. 265.000.000.	Bayar ke syahwati	Indri nuri elia	Nota 00006
7	16-10-2012	Rp.70.000.000.	pembayaran invoice patra marine	Indri nuri elia	Nota 00008
8	22-10-2012	Rp. 70.000.000.	Untuk pembayaran invoice patra marine	Indri nuri elia	Nota 00009
9	22-10-2012	RP. 30.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00010
10	29 -10-2012	Rp. 72.000,000.	Untuk bayar patra marine	Indri nuri elia	Nota 00011
11	12-11-2012	RP. 90.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00012
12	13-11-2012	RP. 20.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	15-11-2012	RP. 250.000.000.	Untuk pembayaran lewektrogon	Indri nuri elia	Nota 00014
14	20-11-2012	Rp. 40.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00016
15	20-11-2012	Rp. 210.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00017
16	22-11-2012	RP. 258.500.000.	Untuk veccel+crew lewektrogon	Indri nuri elia	Nota 00019
17	22-11-2012	RP. 135.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00020
18	3-12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00021
19	5 -12-2012	Rp.235.250.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00022
20	5-12-2012	Rp. 252.246.787	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00023
21	5 -12-2012	Rp. 92.503.213	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00024
22	14 -12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00025
23	19-12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00026
24	21-12-2012	Rp.100.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00027
25	28-12-2012	Rp.900.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00028
	JUMLAH	RP. 4.522.000.000			

- Uang yang dari PT. SAMUDRA ASIA pratama yang telah di keluarkan melalui transfer masing masing :

Kepada Rekening atas nama. INDRI NURI ELIA :

No	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	27 -11-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 109001162.6116 an. Indri nuri elia	transfer	Saor christijanto
	JUMLAH	RP. 50.000.000.			

Kepada Rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	11-07-2012	RP. 75.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	ATM	Saor Chroistijanto
2.	15-8-2012	Rp. 29.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	transfer	Saor christijanto
3.	31-8-2012	RP. 100.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
4.	22-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
5.	29-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	31-10-2012	Rp. 58.000.000.	Rek : 1320012054095 an . deden heri mulyadi	Transfer	PT. samudra asia pratama
7.	20-11-2012	Rp. 100.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
8.	22-11-2012	Rp. 44.500.000.	Rek : 1320012054095 an . deden heri mulyadi	Transfer	PT. samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 506.500.000			

kepada Rekening atas nama TIA SETIA WATI :

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	19-10-2012	RP. 200.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	transfer	PT. Samudra asia pratama
2.	22-10-2012	Rp. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
3	22-10-2012	Rp. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	ATM	Pt. Samudra asia pratama
4	24-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	ATM	Pt. Samudra asia pratama
5.	29-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
6.	31-10-2012	RP. 163.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
7.	31-10-2012	Rp. 300.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 863.000.000			

kepada Rekening atas nama DEWI PERMAISARI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	16-7-2012	RP. 256.503.500	Rek : 4370884019 an. Dewi permaisari	Transfer BCA	Indra dermawan
2.	8-8-2012	RP. 415.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	Transfer mandiri	PT.samudra asia pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	14-08-2012	RP. 150.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permisari	ATM mandiri 3x transfer	PT.samudra asia pratama
4.	5-11-2012	RP. 200.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permisari	transfer	PT.samudra asia pratama
5.	12-11-2012	Rp. 200.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permisari	transfer	PT.samudra asia pratama
	JUMLAH	RP 1.221.503.50 0.			

kepada Rekening atas nama.SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI

PRIMA :

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	11-7-2012	RP. 72.995.850	8520049992 CV. Surya inti prima	tranfer	Indra dermawan
2	26-7-2012	RP. 21.752.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	
3	26-7-2012	RP. 178.595.000	8210066005 an. syahmawati	transfer	Saor christijanto
4	3-8-2012	RP. 53.029.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
5.	3-8-2012	RP. 452.500.000	90000072921 71 an. syahmawati	transfer	PT.samudra asia pratama
6.	8-8-2012	Rp. 20.000.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	PT.samudra asia pratama
7.	13-8-2012	RP. 20.000.000.	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	
8.	15-8-2012	RP. 160.000.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
9.	29-10-2012	Rp. 24.750.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
10	22-11-2012	Rp. 18.250.000	Rek : 10900130289 98 an. CV. Surya inti prima	Transfer	PT. Samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 1.021.871.850			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada rekening atas nama SYAHRUL RINO MUKTI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	27-7-2012	RP. 138.374.000	Rek 8210062336 Syahrul rinomukti	transfer	Saor christijanto
	JUMLAH	RP 138.374.000.			

Dan total yang telah di keluarkan sebesar Rp. 8.323.249.350.

- Bahwa, untuk uang yang dari terdakwa kepada saksi SAOR menerima baik melalui cas maupun melalui masuk ke rekening perusahaan dan untuk perincian yang dibayar cas masing masing :

NO	WAKTU	BESARNYA	UNTUK	PENERIMA	BUKTI
	AGUSTUS				
1	15-8-2012	Rp. 203,409,780.	Pembayaran dari Patra marine	Saor christijanto	Kwintasi 001/VIII/2012
2	4-9-2012	Rp. 600.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/IX/2012
3	26-9-2012	Rp.315.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 003/IX/2012
4	26-9-2012	Rp.300.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 004/IX/2012
	OKTOBER				
1	16-10-2012	Rp. 100.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 001/X/2012
2	16-10-2012	Rp.206.550.000,-	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/X/2012
3	16-10-2012	SGD 27.000 (RP. 210.600.000.)	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/X/2012
4	22-10-2012	Rp. 200.060.000	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 003/X/2012
5	29-10-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 004/X/2012
	NOPEMBER				
1	5-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas	Saor christijanto	Kwintasi 001/XI/2012
2	12-11-2012	Rp. 302.500.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/XI/2012
3	15-11-2012	Rp. 91.025.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 003/XI/2012
4	15-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 004/XI/2012
5	17 -11-2012	Rp. 174.000.000.	Pembayaran dari Patra marine	Saor christijanto	Kwintasi 005/XI/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	20-11-2012	Rp. 500.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 006/XI/2012
7	22-11-2012	Rp. 300.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 007/XI/2012
8	22-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 008/XI/2012
9	27-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 009/XI/2012
	DESEMBER				
1	5-12-2012	Rp.200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/XII/2012
2	5-12-2012	Rp. 380.000.000	Pembayaran dari emas Offshore	Saor christijanto	Kwintasi 003/XII/2012
3	14-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 004/XII/2012
4	19-12-2012	RP. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 005/XII/2012
5	19-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari Emas Offshore	Indra d	Kwintasi 006/XII/2012
6	21-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Indra d	Kwintasi 007/XII/2012
7	28-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 008/XII/2012
	JUMLAH	RP 6.083.084.000			

uang dari terdakwa diterima oleh PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA melalui transfer rekening

NO	WAKTU	BESARNYA	UNTUK	PENERIMA	BUKTI
	JULI				
1	31-07-2012	RP. 181.703.350	Pembayaran dari emas Offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
2	7 -08-2012	RP. 368.216.250	Pembayaran dari Emas offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
3	30 -08-2012	RP. 131.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
4	31-10-2012	Rp. 320.000.000.	Pembayaran dari Patra marine	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
	JUMLAH	RP. 1.000.919.000			

Dan total yang telah di terima dari terdakwa sebesar RP. 7.084.003.000

- Bahwa, terdakwa selama bekerja di PT. Samudra Asia Pratama di gaji dengan gaji sebesar Rp. 5.800.000. dan gajinya telah di bayarkan sampai dengan bulan Februari 2013 dan mengenai pajak penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar adalah perusahaan dan mengenai keuntungan yang di dapat di perusahaan terdakwa sudah ada di beri keuntungan pada bulan desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000. dan mengenai saham yang di ada di perusahaan adalah saham kosong karena bukti penyetoran saham hanya atas nama saksi INDRA dan saksi SAOR.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI** menyebabkan PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 1.239.246.350,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI**, pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada bulan Pebruari sampai dengan Maret 2012 saksi SAOR CHRISTIJANTO berkenalan dengan terdakwa di Mega Mall yang diperkenalkan oleh GIDEON, yang mana terdakwa menawarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAOR bahwa terdakwa mendapatkan proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam dan untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal, atas pertemuan tersebut saksi SAOR dan terdakwa bersepakat untuk membentuk badan hukum (Perseroan Terbatas), lalu saksi SAOR memberitahukan hal tersebut kepada saksi INDRA DERMAWAN, dan saksi INDRA sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

- Lalu saksi SAOR, bertemu dengan saksi INDRA dan terdakwa membicarakan pendirian perusahaan tersebut dengan nama PT. Samudra Asia Pratama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Direktur Utama : SAOR CHRISTIJANTO dengan saham 35 %;

Komisaris : INDRA DERMAWAN dengan saham 35 %;

Direktur : INDRI NURI ELIA dengan saham 30 %;

Didalam Akte perusahaan menyatakan hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya saksi INDRA dan Saksi SAOR sebagai penyeter dana keseluruhan (modal) sedangkan terdakwa sebagai pembawa proyek ke PT. Samudra Asia Pratama.

- Lalu dikarenakan adanya permintaan uang dari terdakwa untuk biaya pengurusan kapal, maka saksi INDRA dan saksi SAOR memberikan uang kepada terdakwa, namun sekira bulan Oktober 2012 tagihan sudah mulai menunggak dan jarang disetorkan kepada pihak perusahaan dan pada bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 tagihan diserahkan lagi sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 saksi SAOR dan saksi INDRA ke rumah terdakwa di Perumahan Alexandria dan saat dirumahnya saksi INDRA dan saksi SAOR melihat orang-orang ramai datang ke rumah tersebut dan diketahui orang tersebut adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja dengan terdakwa di PT. Reka Segara Sentosa yang menuntut gaji yang belum dibayarkan.

- Kemudian melihat hal tersebut saksi INDRA dan saksi SAOR mengaudit perusahaan secara internal yang diketahui banyak kejanggalan dan setelah dicek ke mitra kerja yang disebutkan dan yang dikatakan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan diketahui pekerjaan yang disebutkan olehnya tidak ada sama sekali.
- Setelah itu pihak-pihak yang bermitra dengan pihak PT. Samudra Asia Pratama adalah pihak Syahbandar, Imigrasi dan travel agen yang tempat pengambilan tiket, dan dilakukan pengecekan oleh saksi INDRA dan saksi SAOR yang mana pihak Syahbandar mengatakan tidak pernah berurusan dengan terdakwa dan tidak ada memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa, juga terhadap travel agen CV. Surya Inti Prima yaitu SYAHMAWATI ternyata bukan travel agen penjualan tiket melainkan perusahaan yang juga terdakwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut yang juga bergerak dibidang pengurusan kapal asing.
- Selanjutnya didalam pelaksanaan pengurusan kapal asing yang mau keluar Batam maka pihak PT. Samudra Asia Pratama telah diminta atau ditunjuk oleh pemilik kapal untuk pengurusan kapalnya berdasarkan permintaan melalui email ke PT. Samudra Asia Pratama, lalu saksi SAOR menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat atau dokumen ke pihak mitra kerja seperti Syahbandar, Imigrasi, dan yang berhubungan dengan pemberangkatan kapal, dan setelah itu terdakwa setelah melakukan pengecekan memberikan nilai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut, dan selesai pekerjaan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak PT. Samudra Asia Pratama akan menagih uang ke pihak pemilik kapal untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dalam hal ini pihak pemilik kapal adalah pihak Emas Offshore Service PTE LTD, dan yang melakukan pekerjaan adalah terdakwa.

- Lalu dalam memberikan uang untuk modal pekerjaan kepada terdakwa dilakukan dengan cara memberi langsung atau cash, atau dengan transfer dan bukti yang diterima berupa kwitansi tanda terima uang, dan bukti transfer uang baik resi Bank atau resi dari ATM.
- Uang yang diterima langsung oleh terdakwa dari PT. Samudra Asia Pratama dengan bukti yang ada, yaitu :

NO	WAKTU PEMBERIAN	BESARNYA	PENGUNAAN	PENERIMA	BUKTI
1.	4-9-2012	Rp. 416.500.000.	Bayar ke SYAHWATI	Indri nuri elia	Nota 00001
2.	4-9-2012	Rp. 125.000.000.	Bayar ke syahwati	Indri nuri elia	Nota 00002
3	4-9-2012	Rp. 65.000.000.	Bayar ke Syahwati	Indri nuri elia	Nota 00003
4	8-9-2012	Rp. 175.000.000.	Bayar ke Indri nuri elia transfer BCA ke rek : 8210024957	Indri nuri elia	Nota 00004
5	27-9-2012	RP. 50.000.000.	transfer ke rek BCA : 8210024957	Indri nuri elia	Nota 00005
6.	27-9-2012	RP. 265.000.000.	Bayar ke syahwati	Indri nuri elia	Nota 00006
7	16-10-2012	Rp.70.000.000.	pembayaran invoice patra marine	Indri nuri elia	Nota 00008
8	22-10-2012	Rp. 70.000.000.	Untuk pembayaran invoice patra marine	Indri nuri elia	Nota 00009
9	22-10-2012	RP. 30.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00010
10	29 -10-2012	Rp. 72.000,000.	Untuk bayar patra marine	Indri nuri elia	Nota 00011
11	12-11-2012	RP. 90.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00012
12	13-11-2012	RP. 20.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00013
13	15-11-2012	RP. 250.000.000.	Untuk pembayaran lewektrogon	Indri nuri elia	Nota 00014
14	20-11-2012	Rp. 40.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00016
15	20-11-2012	Rp. 210.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00017
16	22-11-2012	RP. 258.500.000.	Untuk veccel+crew lewektrogon	Indri nuri elia	Nota 00019
17	22-11-2012	RP. 135.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00020
18	3-12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00021
19	5 -12-2012	Rp.235.250.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00022
20	5-12-2012	Rp. 252.246.787	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00023
21	5 -12-2012	Rp. 92.503.213	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00024
22	14 -12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00025
23	19-12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00026
24	21-12-2012	Rp.100.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00027
25	28-12-2012	Rp.900.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00028



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	RP. 4.522.000.000		

- Uang yang dari PT. SAMUDRA ASIA pratama yang telah di keluarkan melalui transfer masing masing :

Kepada Rekening atas nama INDRI NURI ELIA :

No	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGRIM
1.	27 -11-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 109001162.6116 an. Indri nuri elia	transfer	Saor christijanto
	JUMLAH	RP. 50.000.000.			

Kepada Rekening atas nama. DEDEN HERI MULYADI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGRIM
1.	11-07-2012	RP. 75.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	ATM	Saor Chroistijanto
2.	15-8-2012	Rp. 29.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	transfer	Saor christijanto
3.	31-8-2012	RP. 100.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
4.	22-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
5.	29-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
6.	31-10-2012	Rp. 58.000.000.	Rek : 1320012054095 an . deden heri mulyadi	Transfer	PT. samudra asia pratama
7.	20-11-2012	Rp. 100.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
8.	22-11-2012	Rp. 44.500.000.	Rek : 1320012054095 an . deden heri mulyadi	Transfer	PT. samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 506.500.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rekening atas nama TIA SETIA WATI :

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	19-10-2012	RP. 200.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	transfer	Pt. Samudra asia pratama
2.	22-10-2012	Rp. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
3	22-10-2012	Rp. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	ATM	Pt. Samudra asia pratama
4	24-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	ATM	Pt. Samudra asia pratama
5.	29-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
6.	31-10-2012	RP. 163.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
7.	31-10-2012	Rp. 300.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 863.000.000			

kepada Rekening atas nama DEWI PERMAISARI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	16-7-2012	RP. 256.503.500	Rek : 4370884019 an. Dewi permaisari	Transfer BCA	Indra dermawan
2.	8-8-2012	RP. 415.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	Transfer mandiri	PT.samudra asia pratama
3	14-08-2012	RP. 150.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	ATM mandiri 3x transfer	PT.samudra asia pratama
4.	5-11-2012	RP. 200.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	transfer	PT.samudra asia pratama
5.	12-11-2012	Rp. 200.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	transfer	PT.samudra asia pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	RP 1.221.503.500.		
--------	-------------------	--	--

kepada Rekening atas nama.SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI

PRIMA :

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	11-7-2012	RP. 72.995.850	8520049992 CV. Surya inti prima	tranfer	Indra dermawan
2	26-7-2012	RP. 21.752.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	
3	26-7-2012	RP. 178.595.000	8210066005 an. syahmawati	transfer	Saor christijanto
4	3-8-2012	RP. 53.029.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
5.	3-8-2012	RP. 452.500.000	90000072921 71 an. syahmawati	transfer	PT.samudra asia pratama
6.	8-8-2012	Rp. 20.000.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	PT.samudra asia pratama
7.	13-8-2012	RP. 20.000.000.	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	
8.	15-8-2012	RP. 160.000.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
9.	29-10-2012	Rp. 24.750.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
10	22-11-2012	Rp. 18.250.000	Rek : 10900130289 98 an. CV. Surya inti prima	Transfer	PT. Samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 1.021.871.850			

Kepada rekening atas nama SYAHRUL RINO MUKTI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	27-7-2012	RP. 138.374.000	Rek 8210062336 Syahrul rinomukti	transfer	Saor christijanto
	JUMLAH	RP 138.374.000.			

Dan total yang telah di keluarkan sebesar Rp. 8.323.249.350.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk uang yang dari terdakwa kepada saksi SAOR menerima baik melalui cas maupun melalui masuk ke rekening perusahaan dan untuk perincian yang dibayar cas masing masing :

NO	WAKTU	BESARNYA	UNTUK	PENERIMA	BUKTI
AGUSTUS					
1	15-8-2012	Rp. 203,409,780.	Pembayaran dari Patra marine	Saor christijanto	Kwintasi 001/VIII/2012
2	4-9-2012	Rp. 600.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/IX/2012
3	26-9-2012	Rp.315.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 003/IX/2012
4	26-9-2012	Rp.300.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 004/IX/2012
OKTOBER					
1	16-10-2012	Rp. 100.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 001/X/2012
2	16-10-2012	Rp.206.550.000,-	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/X/2012
3	16-10-2012	SGD 27.000 (Rp. 210.600.000.)	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/X/2012
4	22-10-2012	Rp. 200.060.000	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 003/X/2012
5	29-10-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 004/X/2012
NOPEMBER					
1	5-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas	Saor christijanto	Kwintasi 001/XI/2012
2	12-11-2012	Rp. 302.500.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/XI/2012
3	15-11-2012	Rp. 91.025.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 003/XI/2012
4	15-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 004/XI/2012
5	17 -11-2012	Rp. 174.000.000.	Pembayaran dari Patra marine	Saor christijanto	Kwintasi 005/XI/2012
6	20-11-2012	Rp. 500.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 006/XI/2012
7	22-11-2012	Rp. 300.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 007/XI/2012
8	22-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 008/XI/2012
9	27-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 009/XI/2012
DESEMBER					
1	5-12-2012	Rp.200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/XII/2012
2	5-12-2012	Rp. 380.000.000	Pembayaran dari emas Offshore	Saor christijanto	Kwintasi 003/XII/2012
3	14-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 004/XII/2012
4	19-12-2012	RP. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 005/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	19-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari Emas Offshore	Indra d	Kwintasi 006/XII/2012
6	21-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Indra d	Kwintasi 007/XII/2012
7	28-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 008/XII/2012
	JUMLAH	RP 6.083.084.000			

uang dari terdakwa diterima oleh PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA

melalui transfer rekening

NO	WAKTU	BESARNYA	UNTUK	PENERIMA	BUKTI
	JULI				
1	31-07-2012	RP. 181.703.350	Pembayaran dari emas Offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
2	7 -08-2012	RP. 368.216.250	Pembayaran dari Emas offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
3	30 -08-2012	RP. 131.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
4	31-10-2012	Rp. 320.000.000.	Pembayaran dari Patra marine	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
	JUMLAH	RP. 1.000.919.000			

Dan total yang telah di terima dari terdakwa sebesar RP. 7.084.003.000

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI** menyebabkan PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 1.239.246.350,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI**, pada tanggal 12

Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di PT. Samudra Asia Pratama Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada bulan Pebruari sampai dengan Maret 2012 saksi SAOR CHRISTIJANTO berkenalan dengan terdakwa di Mega Mall yang diperkenalkan oleh GIDEON, yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi SAOR bahwa terdakwa mendapatkan proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam dan untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal, atas pertemuan tersebut saksi SAOR dan terdakwa bersepakat untuk membentuk badan hukum (Perseroan Terbatas), lalu saksi SAOR memberitahukan hal tersebut kepada saksi INDRA DERMAWAN, dan saksi INDRA sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas.
- Lalu saksi SAOR, bertemu dengan saksi INDRA dan terdakwa membicarakan pendirian perusahaan tersebut dengan nama PT. Samudra Asia Pratama, dengan ketentuan sebagai berikut :
Direktur Utama : SAOR CHRISTIJANTO dengan saham 35 %;
Komisaris : INDRA DERMAWAN dengan saham 35 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : INDRI NURI ELIA dengan saham 30 %;

Didalam Akte perusahaan menyatakan hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya saksi INDRA dan Saksi SAOR sebagai penyeter dana keseluruhan (modal) sedangkan terdakwa sebagai pembawa proyek ke PT. Samudra Asia Pratama.

- Lalu dikarenakan adanya permintaan uang dari terdakwa untuk biaya pengurusan kapal, maka saksi INDRA dan saksi SAOR memberikan uang kepada terdakwa, namun sekira bulan Oktober 2012 tagihan sudah mulai menunggak dan jarang disetorkan kepada pihak perusahaan dan pada bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 tagihan diserahkan lagi sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 saksi SAOR dan saksi INDRA ke rumah terdakwa di Perumahan Alexandria dan saat dirumahnya saksi INDRA dan saksi SAOR melihat orang-orang ramai datang ke rumah tersebut dan diketahui orang tersebut adalah orang yang bekerja dengan terdakwa di PT. Reka Segara Sentosa yang menuntut gaji yang belum dibayarkan.
- Kemudian melihat hal tersebut saksi INDRA dan saksi SAOR mengaudit perusahaan secara internal yang diketahui banyak kejanggalan dan setelah dicek ke mitra kerja yang disebutkan dan yang dikatakan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan diketahui pekerjaan yang disebutkan olehnya tidak ada sama sekali.
- Setelah itu pihak-pihak yang bermitra dengan pihak PT. Samudra Asia Pratama adalah pihak Syahbandar, Imigrasi dan travel agen yang tempat pengambilan tiket, dan dilakukan pengecekan oleh saksi INDRA dan saksi SAOR yang mana pihak Syahbandar mengatakan tidak pernah berurusan dengan terdakwa dan tidak ada memberikan nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada terdakwa, juga terhadap travel agen CV. Surya Inti Prima yaitu SYAHMAWATI ternyata bukan travel agen penjualan tiket melainkan perusahaan yang juga terdakwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut yang juga bergerak dibidang pengurusan kapal asing.

- Selanjutnya didalam pelaksanaan pengurusan kapal asing yang mau keluar Batam maka pihak PT. Samudra Asia Pratama telah diminta atau ditunjuk oleh pemilik kapal untuk pengurusan kapalnya berdasarkan permintaan melalui email ke PT. Samudra Asia Pratama, lalu saksi SAOR menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat atau dokumen ke pihak mitra kerja seperti Syahbandar, Imigrasi, dan yang berhubungan dengan pemberangkatan kapal, dan setelah itu terdakwa setelah melakukan pengecekan memberikan nilai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut, dan selesai pekerjaan maka dari pihak PT. Samudra Asia Pratama akan menagih uang ke pihak pemilik kapal untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dalam hal ini pihak pemilik kapal adalah pihak Emas Offshore Service PTE LTD, dan yang melakukan pekerjaan adalah terdakwa.
- Lalu dalam memberikan uang untuk modal pekerjaan kepada terdakwa dilakukan dengan cara memberi langsung atau cash, atau dengan transfer dan bukti yang diterima berupa kwitansi tanda terima uang, dan bukti transfer uang baik resi Bank atau resi dari ATM.
- Uang yang diterima langsung oleh terdakwa dari PT. Samudra Asia Pratama dengan bukti yang ada, yaitu :

NO	WAKTU PEMBERIAN	BESARNYA	PENGUNAAN	PENERIMA	BUKTI
1.	4-9-2012	Rp. 416.500.000.	Bayar ke SYAHWATI	Indri nuri elia	Nota 00001
2.	4-9-2012	Rp. 125.000.000.	Bayar ke syahwati	Indri nuri elia	Nota 00002
3	4-9-2012	Rp. 65.000.000.	Bayar ke Syahwati	Indri nuri elia	Nota 00003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	8-9-2012	Rp. 175.000.000.	Bayar ke Indri nuri elia transfer BCA ke rek : 8210024957	Indri nuri elia	Nota 00004
5	27-9-2012	RP. 50.000.000.	transfer ke rek BCA : 8210024957	Indri nuri elia	Nota 00005
6.	27-9-2012	RP. 265.000.000.	Bayar ke syahwati	Indri nuri elia	Nota 00006
7	16-10-2012	Rp.70.000.000.	pembayaran invoice patra marine	Indri nuri elia	Nota 00008
8	22-10-2012	Rp. 70.000.000.	Untuk pembayaran invoice patra marine	Indri nuri elia	Nota 00009
9	22-10-2012	RP. 30.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00010
10	29 -10-2012	Rp. 72.000,000.	Untuk bayar patra marine	Indri nuri elia	Nota 00011
11	12-11-2012	RP. 90.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00012
12	13-11-2012	RP. 20.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00013
13	15-11-2012	RP. 250.000.000.	Untuk pembayaran lewektrogon	Indri nuri elia	Nota 00014
14	20-11-2012	Rp. 40.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00016
15	20-11-2012	Rp. 210.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00017
16	22-11-2012	RP. 258.500.000.	Untuk veccel+crew lewektrogon	Indri nuri elia	Nota 00019
17	22-11-2012	RP. 135.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00020
18	3-12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00021
19	5 -12-2012	Rp.235.250.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00022
20	5-12-2012	Rp. 252.246.787	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00023
21	5 -12-2012	Rp. 92.503.213	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00024
22	14 -12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00025
23	19-12-2012	Rp. 200.000.000.	Untuk patra marine	Indri nuri elia	Nota 00026
24	21-12-2012	Rp.100.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00027
25	28-12-2012	Rp.900.000.000.	Untuk emas offshore	Indri nuri elia	Nota 00028
	JUMLAH	RP. 4.522.000.000			

- Uang yang dari PT. SAMUDRA ASIA pratama yang telah di keluarkan melalui transfer masing masing :

Kepada Rekening atas nama INDRI NURI ELIA :

No	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	27 -11-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 109001162.6116 an. Indri nuri elia	transfer	Saor christijanto
	JUMLAH	RP. 50.000.000.			

Kepada Rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	11-07-2012	RP. 75.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	ATM	Saor Chroistijanto
2.	15-8-2012	Rp. 29.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	transfer	Saor christijanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	31-8-2012	RP. 100.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
4.	22-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
5.	29-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
6.	31-10-2012	Rp. 58.000.000.	Rek : 1320012054095 an . deden heri mulyadi	Transfer	PT. samudra asia pratama
7.	20-11-2012	Rp. 100.000.000	Rek : 4370917898 An. Deden heri mulyadi	Transfer	Saor christijanto
8.	22-11-2012	Rp. 44.500.000.	Rek : 1320012054095 an . deden heri mulyadi	Transfer	PT. samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 506.500.000			

kepada Rekening atas nama TIA SETIA WATI :

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGRIM
1.	19-10-2012	RP. 200.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	arnsfer	PT. Samudra asia pratama
2.	22-10-2012	Rp. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
3	22-10-2012	Rp. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	ATM	Pt. Samudra asia pratama
4	24-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	ATM	Pt. Samudra asia pratama
5.	29-10-2012	RP. 50.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	31-10-2012	RP. 163.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
7.	31-10-2012	Rp. 300.000.000.	Rek 1310010818286 an. Tia setiawati	Transfer	Pt. Samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 863.000.000			

kepada Rekening atas nama DEWI PERMAISARI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	16-7-2012	RP. 256.503.500	Rek : 4370884019 an. Dewi permaisari	Transfer BCA	Indra dermawan
2.	8-8-2012	RP. 415.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	Transfer mandiri	PT.samudra asia pratama
3	14-08-2012	RP. 150.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	ATM mandiri 3x transfer	PT.samudra asia pratama
4.	5-11-2012	RP. 200.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	transfer	PT.samudra asia pratama
5.	12-11-2012	Rp. 200.000.000.	Rek : 1320005628202 an. Dewi permaisari	transfer	PT.samudra asia pratama
	JUMLAH	RP 1.221.503.50 0.			

kepada Rekening atas nama SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI

PRIMA :

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	11-7-2012	RP. 72.995.850	8520049992 CV. Surya inti prima	tranfer	Indra dermawan
2	26-7-2012	RP. 21.752.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	
3	26-7-2012	RP. 178.595.000	8210066005 an. syahmawati	transfer	Saor christijanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	3-8-2012	RP. 53.029.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
5.	3-8-2012	RP. 452.500.000	90000072921 71 an. syahmawati	transfer	PT.samudra asia pratama
6.	8-8-2012	Rp. 20.000.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	PT.samudra asia pratama
7.	13-8-2012	RP. 20.000.000.	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	
8.	15-8-2012	RP. 160.000.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
9.	29-10-2012	Rp. 24.750.000	8520049992 CV. Surya inti prima	transfer	Saor christijanto
10	22-11-2012	Rp. 18.250.000	Rek : 10900130289 98 an. CV. Surya inti prima	Transfer	PT. Samudra asia pratama
	JUMLAH	RP. 1.021.871.850			

Kepada rekening atas nama SYAHRUL RINO MUKTI

NO	WAKTU	BESARNYA	PENERIMA	BUKTI	PENGIRIM
1.	27-7-2012	RP. 138.374.000	Rek 8210062336 Syahrul rinomukti	transfer	Saor christijanto
	JUMLAH	RP 138.374.000.			

Dan total yang telah di keluarkan sebesar Rp. 8.323.249.350.

- Bahwa, untuk uang yang dari terdakwa kepada saksi SAOR menerima baik melalui cas maupun melalui masuk ke rekening perusahaan dan untuk perincian yang dibayar cas masing masing :

NO	WAKTU	BESARNYA	UNTUK	PENERIMA	BUKTI
	AGUSTUS				
1	15-8-2012	Rp. 203,409,780.	Pembayaran dari Patra marine	Saor christijanto	Kwintasi 001/ VIII/2012
2	4-9-2012	Rp. 600.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/IX/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	26-9-2012	Rp.315.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 003/IX/2012
4	26-9-2012	Rp.300.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 004/IX/2012
	OKTOBER				
1	16-10-2012	Rp. 100.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 001/X/2012
2	16-10-2012	Rp.206.550.000,-	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/X/2012
3	16-10-2012	SGD 27.000 (Rp. 210.600.000.)	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/X/2012
4	22-10-2012	Rp. 200.060.000	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 003/X/2012
5	29-10-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 004/X/2012
	NOPEMBER				
1	5-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas	Saor christijanto	Kwintasi 001/XI/2012
2	12-11-2012	Rp. 302.500.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/XI/2012
3	15-11-2012	Rp. 91.025.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 003/XI/2012
4	15-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 004/XI/2012
5	17 -11-2012	Rp. 174.000.000.	Pembayaran dari Patra marine	Saor christijanto	Kwintasi 005/XI/2012
6	20-11-2012	Rp. 500.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 006/XI/2012
7	22-11-2012	Rp. 300.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 007/XI/2012
8	22-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 008/XI/2012
9	27-11-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 009/XI/2012
	DESEMBER				
1	5-12-2012	Rp.200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 002/XII/2012
2	5-12-2012	Rp. 380.000.000	Pembayaran dari emas Offshore	Saor christijanto	Kwintasi 003/XII/2012
3	14-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 004/XII/2012
4	19-12-2012	RP. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor christijanto	Kwintasi 005/XII/2012
5	19-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari Emas Offshore	Indra d	Kwintasi 006/XII/2012
6	21-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari Emas offshore	Indra d	Kwintasi 007/XII/2012
7	28-12-2012	Rp. 200.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Saor Christijanto	Kwintasi 008/XII/2012
	JUMLAH	RP 6.083.084.000			

uang dari terdakwa diterima oleh PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA melalui transfer rekening

NO	WAKTU	BESARNYA	UNTUK	PENERIMA	BUKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI					
1	31-07-2012	RP. 181.703.350	Pembayaran dari emas Offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
2	7 -08-2012	RP. 368.216.250	Pembayaran dari Emas offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
3	30 -08-2012	RP. 131.000.000.	Pembayaran dari emas offshore	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
4	31-10-2012	Rp. 320.000.000.	Pembayaran dari Patra marine	Masuk rek : 109.00.250207 28	Rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama
JUMLAH		RP. 1.000.919.000			

Dan total yang telah di terima dari terdakwa sebesar RP. 7.084.003.000

- Bahwa, sebelum terdakwa menerima uang yang mana terdakwa telah mengatakan bahwa nomor rekening yang di berikan kepada saksi SAOR untuk di kirimkan uang tersebut di sebutkan oleh terdakwa adalah nomor rekening Mitra kerja PT. Samudra Asia Pratama seperti nomor rekening dari nama DEWI PERMAISARI dan Nomor rekening atas nama TIA SETIAWATI adalah istri orang imigrasi yang mengurus paspor atau visa orang kapal asing dan nomor rekening atas nama SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI PRIMA adalah rekanan kerja tempat pengambilan tiket dan sebagai agent travel kemudian DEDEN HERI MULYADI sebagai orang atau agent yang mengurus visa dan ada juga terdakwa pada saat di tagih tentang pembayaran kapal telah memberikan surat yang katanya bahwa surat tersebut dari syahbandar yang di tanda tangani oleh saksi JHON KENEDY dan setelah di cek terhadap orang tersebut di akui bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan tidak pernah berurusan dengan orang yang bernama INDRI NURI ELIA dari PT. Samudra Asia Pratama.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa **INDRI NURI ELIA** Binti **UDIT EFENDI** menyebabkan PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 1.239.246.350,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **INDRA DERMAWAN, ST**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa selaku Direktur Operasional di PT. Samudra Asia Pratama, sedangkan saksi selaku Komisaris dan Direktur Utama yaitu Saor Christijanto ;
- Bahwa PT. Samudra Asia Pratama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Ernawati Thaher, S.H., dan mulai berjalan pada bulan Juli 2012 ;
- Bahwa sebagai penanam modal PT. Samudra Asia Pratama, terdakwa tidak ada modal dan didalam Akta pendirian diberi modal atau saham 30%, saksi 35 % dan Saor Christijanto selaku Direktur Utama 35% ;
- Bahwa PT. Samudra Asia Pratama bergerak di bidang pengurusan keagenan kapal asing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa selaku Direktur Operasional telah meminta sejumlah uang, dengan alasan terdakwa untuk modal pengurusan pekerjaan yang diberikan kepadanya namun uang yang diterima oleh terdakwa tidak digunakan untuk pengurusan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan uang kepada nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening mitra kerja dalam pekerjaan dan setelah di cek ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan kapal asing dan nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah nomor rekening keluarganya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa awalnya pada bulan Februari sampai dengan Maret 2012, saksi Saor Christijanto berkenalan dengan terdakwa di Mega Mall, dikenalkan oleh Gideon ;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Saor, terdakwa mendapatkan proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam, dan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut akan membawa keuntungan yang sangat besar dan terdakwa sudah biasa melakukan pekerjaan tersebut dan bersedia untuk mencarikan serta pembawa proyek sedangkan saksi dan Saor sebagai penanam modal dan untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal, atas pertemuan tersebut Saor dan terdakwa bersepakat untuk membentuk badan hukum (Perseroan Terbatas), lalu Saor memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dilakukan didalam PT. Samudra Asia Pratama, yaitu pelaksanaan kerja pengurusan kapal asing yang mau keluar Batam maka pihak PT. Samudra Asia Pratama telah diminta atau ditunjuk oleh pemilik kapal untuk pengurusan kapalnya berdasarkan permintaan melalui email ke PT. Samudra Asia Pratama dan setelah itu saksi atau Saor selaku Direktur Utama menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat atau dokumen ke pihak mitra kerja seperti ke Syahbandar, Imigrasi dan yang berhubungan dengan pemberangkatan kapal dan setelah itu terdakwa setelah melakukan pengecekan memberikan nilai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut dan setelah selesai pekerjaan maka kemudian dari pihak PT. Samudra Asia Pratama akan mengeluarkan invoice atau menagih uang kepada pihak pemilik kapal untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dalam hal ini pihak pemilik kapal adalah pihak Emas Offshore Service PTE LTD dan selama ini yang melakukan pekerjaan adalah terdakwa ;
- Bahwa selama perusahaan berjalan, terdakwa pernah memasukkan uang ke rekening perusahaan namun uang yang telah dimasukkan diambil kembali dan disuruh untuk mengirimkan kembali ke rekening yang disebutkan oleh terdakwa dengan alasan untuk pembayaran utang ke pihak mitra kerja perusahaan ;
- Bahwa dalam hal memberikan uang untuk modal pekerjaan kepada terdakwa dilakukan dengan cara memberikan langsung atau cash, atau dengan transfer dan bukti yang saksi terima berupa kwitansi tanda terima uang, dan bukti transfer uang baik resi bank atau resi dari ATM dan yang sering berhubungan dengan terdakwa adalah Saor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bulan Desember 2012 uang yang telah digunakan belum juga dikembalikan dengan alasan kapal yang diurus sedang ada permasalahan dan kemudian terdakwa memberikan surat yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar dan kemudian terdakwa ada juga memberikan surat panggilan dari Syahbandar yang katanya perusahaan ada masalah dan setelah dicek surat tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa tidak pernah menyetorkan lagi uang tagihan saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan jawaban terdakwa bahwa pihak Emas Offshore selaku agent yang menunjuk PT. Samudra Asia Pratama dalam pengurusan kapal miliknya belum memberikan uang tagihan dan kapal ditahan oleh pihak Syahbandar ;
- Bahwa terdakwa memberikan surat yang ditandatangani oleh pihak Syahbandar dan memberikan surat panggilan buat pihak PT. Samudra Asia Pratama dan setelah itu saksi mengetahui bahwa terdakwa dicari oleh beberapa orang dikarenakan tidak membayar gajinya maka kemudian saksi melakukan audit internal dan ternyata banyak uang yang belum disetorkan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke Pihak Polresta dikarenakan sudah ditipu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah meminta terdakwa agar bisa ketemu dengan pihak pemilik dari Emas Offshore Service Pte.Ltd, namun banyak alasan yang diberikan oleh terdakwa dan pernah ada diberikan nomor telepon oleh terdakwa namun tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa setelah mengetahui ketidak beresan pekerjaan yang dilakukan terdakwa, saksi pergi ke kantor Syahbandar di Batu Ampar dan berjumpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Jhon Kenedy yang telah mengeluarkan surat panggilan dan surat peringatan terhadap PT. Samudra Asia Pratama dan dari jawaban Sdr. Jhon kenedy bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat yang dimaksud ;

- Bahwa saksi mengecek kepada pihak CV. Surya Inti Prima yang diakui terdakwa sebagai agen penjualan tiket dan setelah di cek ternyata perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan kapal asing yang mana di dalam perusahaan yaitu ada Syahmawati dan terdakwa sebagai pengurusnya dan selain dari Emas Offshore yang menunjuk pihak perusahaan saksi sebagai agent yang mengurus kapalnya ada pihak yang lain yaitu Patra Marine Singapore ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya dari tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 ;
- Bahwa baru mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan, yaitu pada tanggal 14 Mei 2013, kemudian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan status tunggakan pembayaran dari customer perusahaan ;
- Bahwa setibanya saksi di rumah terdakwa ada beberapa orang yang mengaku sebagai pekerja PT. Reka Segara Sentosa yang direktornya terdakwa dan para pekerja tersebut mengatakan bahwa belum mendapat gaji dari terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi melakukan audit internal terhadap pekerjaan terdakwa serta mengecek surat yang diberikan oleh terdakwa yang berasal dari pihak atau mitra kerja salah satunya dari Syahbandar dan dari pihak Syahbandar mengatakan tidak pernah berurusan dengan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Indri Nuri Elia dan tidak ada memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap semua pihak, dapat saksi simpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak ada sama sekali dan uang yang diberikan kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk pembayaran Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi dan juga Travel Agen, dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah bulan Mei 2013, terdakwa sudah pergi meninggalkan Batam dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian kami melakukan pencaharian sampai di Bandung akhirnya ketemu di Bandung ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Asia Pratama diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.239.246.350,-;
- Bahwa awalnya sudah dilakukan musyawarah dengan terdakwa dan dia berjanji akan membayar ternyata sampai sekarang terdakwa belum melakukan pembayaran sama sekali ;
- Bahwa nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu nomor rekening atas nama Dewi Permaisari dan nomor rekening atas nama Tia Setiawati menurut terdakwa istri orang Imigrasi yang mengurus pasport atau visa orang kapal asing dan juga nomor rekening atas nama Syahmawati adalah orang bagian penjualan tiket atau agent travel dan Deden Heri Mulyadi diakui oleh terdakwa sebagai orang agen pengurusan Visa untuk kru kapal asing ;
- Bahwa dalam melakukan surat keluar, saksi bersama Saor mengirim surat dengan mempergunakan email yang diberikan oleh terdakwa ;

2. SAOR CHRISTIJANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa selaku Direktur Operasional didalam PT. Samudra Asia Pratama, sedangkan Indra Dermawan selaku Komisaris, sedangkan Direktur Utama adalah saksi ;
- Bahwa PT. Samudra Asia Pratama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Ernawati Thaher, SH, dan mulai berjalan pada bulan Juli 2012
- Bahwa sebagai penanam modal PT. Samudra Asia Pratama, terdakwa tidak ada modal dan di dalam Akta pendirian diberi modal atau saham 30%, saksi 35 % dan Indra Dermawan selaku Komisaris saham 35% ;
- Bahwa PT. Samudra Asia Pratama ditujukan untuk pengurusan keagenan kapal asing ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa selaku Direktur Operasional telah meminta sejumlah uang yang alasan terdakwa untuk modal pengurusan pekerjaan yang diberikan kepadanya namun uang yang diterima oleh terdakwa tidak digunakan untuk pengurusan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan uang kepada nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening mitra kerja dalam pekerjaan dan setelah di cek ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan kapal asing dan nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah nomor rekening keluarganya ;
- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari sampai dengan Maret 2012 saksi berkenalan dengan terdakwa di Mega Mall yang diperkenalkan oleh Gideon, yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam, dan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut akan membawa keuntungan yang sangat besar dan terdakwa sudah biasa melakukan pekerjaan tersebut dan bersedia untuk mencari serta pembawa proyek sedangkan saksi dan Indra sebagai penanam modal dan untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal ;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi dan terdakwa bersepakat untuk membentuk badan hukum (Perseroan Terbatas), lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Indra dan Indra sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kerja pengurusan kapal asing yang mau keluar Batam, maka pihak PT. Samudra Asia Pratama telah diminta atau ditunjuk oleh pemilik kapal untuk pengurusan kapalnya berdasarkan permintaan melalui email ke PT. Samudra Asia Pratama dan setelah itu Indra atau saksi selaku Direktur Utama menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat atau dokumen ke pihak mitra kerja seperti ke Syahbandar, Imigrasi dan yang berhubungan dengan pemberangkatan kapal dan setelah itu terdakwa setelah melakukan pengecekan memberikan nilai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut dan setelah selesai pekerjaan maka kemudian dari pihak PT. Samudra Asia Pratama akan mengeluarkan invoice atau menagih uang kepada pihak pemilik kapal untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dalam hal ini pihak pemilik kapal adalah pihak Emas Offshore Service PTE LTD dan selama ini yang melakukan pekerjaan adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perusahaan berjalan terdakwa pernah memasukkan uang ke rekening perusahaan namun uang yang telah dimasukkan diambil kembali dan disuruh untuk mengirimkan kembali ke rekening yang disebutkan oleh terdakwa dengan alasan untuk pembayaran utang ke pihak Mitra Kerja perusahaan ;
- Bahwa dalam memberikan uang untuk modal pekerjaan kepada terdakwa dilakukan dengan cara saksi memberikan langsung atau cash, atau dengan transfer dan bukti yang saksi terima berupa kwitansi tanda terima uang, dan bukti transfer uang baik resi bank atau resi dari ATM ;
- Bahwa setelah bulan Desember 2012 uang yang telah digunakan belum juga dikembalikan dengan alasan kapal yang diurus sedang ada permasalahan dan kemudian terdakwa memberikan surat yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar dan kemudian terdakwa ada juga memberikan surat panggilan dari Syahbandar yang katanya perusahaan ada masalah dan setelah dicek surat tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa tidak pernah menyetorkan lagi uang tagihan saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan jawaban terdakwa bahwa pihak Emas Offshore selaku agent yang menunjuk PT. Samudra Asia Pratama dalam pengurusan kapal miliknya belum memberikan uang tagihan dan kapal ditahan oleh pihak Syahbandar maka kemudian terdakwa memberikan surat yang ditanda tangani oleh pihak Syahbandar dan memberikan surat panggilan buat pihak PT. Samudra Asia Pratama ;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa terdakwa dicari oleh beberapa orang dikarenakan tidak membayar gajinya maka kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan audit internal dan ternyata banyak uang yang belum disetorkan oleh terdakwa maka kemudian saksi membuat laporan ke Pihak Polresta dikarenakan sudah ditipu oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah meminta terdakwa agar bisa ketemu dengan pihak pemilik dari Emas Offshore Service Pte.Ltd, namun banyak alasan yang diberikan oleh terdakwa dan pernah ada diberikan nomor telepon oleh terdakwa namun tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa setelah mengetahui ketidak beresan pekerjaan yang dilakukan terdakwa, saksi pergi ke kantor Syahbandar di Batu Ampar dan berjumpa dengan Sdr. Jhon Kenedy yang telah mengeluarkan surat panggilan dan surat peringatan terhadap PT. Samudra Asia Pratama dan dari jawaban Sdr. Jhon kenedy bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat yang dimaksud ;
- Bahwa saksi mengecek kepada pihak CV. Surya Inti Prima yang diakui terdakwa sebagai agen penjualan tiket dan setelah di cek ternyata perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan kapal asing yang mana didalam perusahaan yaitu ada Sdri. Syahmawati dan terdakwa sebagai pengurusnya dan selain dari Emas Offshore yang menunjuk pihak perusahaan saksi sebagai agent yang mengurus kapalnya ada pihak yang lain yaitu Patra Marine Singapore ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya dari tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan yaitu pada tanggal 14 Mei 2013, kemudian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan status tunggakan pembayaran dari customer perusahaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saya dirumah terdakwa ada beberapa orang yang mengaku sebagai pekerja PT. Reka Segara Sentosa yang direktornya terdakwa dan para pekerja tersebut mengatakan bahwa belum mendapat gaji dari terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada dirumah, lalu saya melakukan audit internal terhadap pekerjaan terdakwa serta mengecek surat yang diberikan oleh terdakwa yang berasal dari pihak atau mitra kerja salah satunya dari Syahbandar dan dari pihak Syahbandar mengatakan tidak pernah berurusan dengan orang yang bernama Indri Nuri Elia dan tidak ada memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan terhadap semua pihak ;
- Bahwa dapat saksi simpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak ada sama sekali dan uang yang diberikan kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk pembayaran Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi dan juga Travel Agen, dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah Mei 2013 terdakwa sudah pergi meninggalkan Batam dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian kami melakukan pencaharian sampai di Bandung akhirnya ketemu di Bandung ;
- Bahwa total yang telah diterima oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp. 8,3 milyar dan yang sudah dikembalikan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 7 milyar, sehingga yang belum dikembalikan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1,2 milyar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Asia Pratama diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.239.246.350,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sudah dilakukan musyawarah dengan terdakwa dan dia berjanji akan membayar ternyata sampai sekarang terdakwa belum melakukan pembayaran sama sekali ;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengajak untuk bekerjasama, pada waktu itu saksi bersama Indra juga belum yakin dan kami meminta laporan keuangan 3 bulan terakhir dari perusahaan tempat terakhir terdakwa pernah bekerja dan untuk meyakinkan kami diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pertama kami memberikan uang kepada terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012 untuk pembayaran pengurusan keagenan kapal ;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada terdakwa dan setiap melakukan pembayaran baik secara cash atau melalui transfer yang dimintakan oleh terdakwa selalu dilaporkan kepada Sdr. Indra ;
- Bahwa nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu nomor rekening atas nama Dewi Permaisari dan nomor rekening atas nama Tia Setiawati menurut terdakwa istri orang Imigrasi yang mengurus pasport atau visa orang kapal asing dan juga nomor rekening atas nama Syahmawati adalah orang bagian penjualan tiket atau agent travel dan Deden Heri Mulyadi diakui oleh terdakwa sebagai orang agen pengurusan Visa untuk kru kapal asing ;
- Bahwa dalam melakukan surat keluar, saksi bersama Sdr. Indra mengirim surat dengan mempergunakan email yang diberikan oleh terdakwa ;

3. TIA SETIAWATI BINTI ACENG SUMANTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan saksi dengan diminta oleh kakak ipar saksi yang bernama Indri Nuri Elia untuk membuka buku tabungan / rekening di Bank Mandiri Kota Bandung ;
- Bahwa maksud dan tujuan kakak ipar saksi agar saksi membuka buku tabungan/rekening di Bank Mandiri Kota Bandung dikarenakan akan ada ditransfer / dikirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut dan kemudian saksi harus mentransferkan/mengirimkan kembali ke rekening kakak ipar saksi (terdakwa) ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuka buku tabungan/rekening di Bank Mandiri Kota Bandung yaitu suami saksi bernama Deden Heri Mulyadi atas permintaan kakak ipar saksi yaitu Indri Nuri Elia ;
- Bahwa saksi membuka buku tabungan/rekening di Bank Mandiri Kota Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 september 2012 dengan nilai setoran awal sebesar Rp. 500.000,- uang tersebut adalah uang suami saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan transfer/kiriman uang sebanyak 6 kali yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012
- Bahwa nilai totalnya yang ditransfer ke rekening saksi, saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi ada mendapatkan imbalan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul uang yang telah ditransfer ke rekening saksi, namun menurut keterangan suami saksi bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kerja proyek terdakwa ;

4. DEDEN HERI MULYADI ALS DEDEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan rekening saksi yang dipergunakan oleh kakak saksi bernama Indri Nuri Elia untuk mentrasfer uang ;
- Bahwa saksi mempunyai rekening di Bank BCA dan Bank Mandiri ;
- Bahwa saksi mendapatkan transfer/kiriman uang untuk Bank BCA sebanyak 7 kali dan di Bank Mandiri sebanyak 3 kali ;
- Bahwa rekening saksi dipergunakan untuk mentransfer uang sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa saksi ambil uang tersebut setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi kemudian uang yang masuk kedalam rekening saksi, saksi transfer kembali ke rekening kakak saksi ;
- Bahwa nilai total yang ditransfer ke rekening saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan ;
- Bahwa kata kakak saksi, uang tersebut adalah uang proyek pembuatan kapal ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mempunyai perusahaan yang bernama PT. Reka Segara Sentosa yang bergerak dalam pembuatan kapal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul dan siapa yang mentrasfer uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade charge) dan mohon sidang dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran tagihan pekerjaan untuk pengurusan kapal asing yang masuk ke Indonesia atau ke Batam kepada PT. Samudra Asia Pratama ;
- Bahwa terdakwa bersama- sama dengan Pak Saor Kristianto dan Pak Indra mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Samudra Asia Pratama dimana yang menjadi Komisaris adalah Saor Kristianto, Direkturny adalah Sdr. Indra dan terdakwa sebagai Direktur Operasional ;
- Bahwa terdakwa tidak setor modal di dalam PT. Samudra Asia Pratama, hanya saham kosong saja ;
- Bahwa PT. Samudra Asia Pratama bergerak di bidang Pengurusan kapal asing yang masuk ke Indonesia atau ke Batam, perusahaan kita ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mengurus kapalny serta surat-suratnya dan juga mengurus awak atau kru kapal pada saat berada di Batam sampai kapal tersebut selesai dan keluar dari Batam ;
- Bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan Maret 2012, terdakwa berkenalan dengan Pak Saor yang dikenalkan oleh teman terdakwa bernama Gideon di Mega Mall, katanya ada kawannya yang mau meminjamkan modal ;
- Bahwa setelah terdakwa dan pak Saor bertemu, awalnya terdakwa meminjam modal sebesar Rp. 100.000.000,- dalam jangka waktu 1 tahun dengan keuntungan 15% berjalan lancar kemudian terdakwa pinjam lagi sebesar Rp. 200.000.000,- untuk kepercayaan antara terdakwa, pak Indra dan Pak Saor dibuatlah Akta Notaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman terdakwa tersebut tanpa agunan, setelah pinjaman terdakwa berjalan lalu terdakwa menawarkan kepada mereka proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam ;
- Bahwa untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal, atas penawaran tersebut akhirnya terdakwa dan pak Saor bersepakat untuk membentuk Badan Hukum PT. Samudra Asia Pratama, dikarenakan terdakwa sebagai pembawa proyek sehingga terdakwa diberi saham kosong sedangkan sebagai penyetor dana adalah Pak Saor dan Pak Indra ;
- Bahwa untuk mendirikan Perusahaan adalah kesepakatan supaya aman ;
- Bahwa PT. Samudra Asia Pratama berdiri sejak bulan Juli 2012 ;
- Bahwa di PT. Samudra Asia Pratama karyawannya hanya 3 orang yaitu Pak Saor, Pak Indra dan terdakwa, dimana Pak Saor dan Pak Indra yang memantau administrasi ;
- Bahwa orderan atau berhubungan dengan pihak ketiga semuanya melalui email dan setiap kegiatan pengambilan dan penyetoran uang, terdakwa laporkan kepada Pak Saor dan Pak Indra ;
- Bahwa dalam hal penerimaan uang dari Pak Indra dan Pak Saor, terdakwa menerima langsung dan ada juga terdakwa menerima melalui rekening adik-adik terdakwa ;
- Bahwa modal yang disetorkan oleh Pak Saor dan Pak Indra terdakwa pergunakan sebagai modal pekerjaan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki perusahaan yang bernama PT. Reka Segara Sentosa dengan Direkturnya adalah terdakwa sendiri berdiri sejak bulan Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan consumebel di PT. Batymen, dikarenakan terdakwa memerlukan modal maka terdakwa mengaku melakukan pekerjaan pengurusan kapal asing kepada PT. Samudra Asia Pratama atau kepada Sdr. Saor dan Sdr. Indra agar supaya proyek terdakwa yang di Batymen ada modal untuk pembuatan kapal, yang sebenarnya pengurusan kapal asing itu tidak ada ;
- Bahwa dahulu terdakwa pernah bekerja di Emas Offshore dan selama ini terdakwa menyimpan dokumen yang berhubungan dengan Emas Offshore, dokumen itu yang terdakwa rubah, dokumen-dokumen itu fiktif semuanya ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. Samudra Asia Pratama, dikarenakan sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 tagihan terdakwa pada pihak ketiga macet, akhirnya terdakwa tidak bisa membayar kepada pihak PT. Samudra Asia Pratama ;
- Bahwa modal yang terdakwa terima dari PT. Samudra Asia Pratama total keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000.000,- dan sudah terdakwa bayarkan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.000,- ;
- Bahwa terakhir terdakwa bayarkan pada bulan Mei 2013 melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- Bahwa yang belum terdakwa bayarkan kepada pihak PT. Samudra Asia Pratama sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada pihak PT. Samudra Asia Pratama uang yang disetorkan dipergunakan untuk pengurusan di Kantor Syahbandar, Imigrasi dan travel agen yang tempat pengambilan tiket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut ditransfer melalui rekening adik terdakwa, yaitu Deden, Tia, Dewi dan ada juga kepada teman terdakwa bernama Syahwati dan Syahrul Rinomukti ;
- Bahwa tujuan terdakwa agar mereka percaya ;
- Bahwa setelah uang itu masuk ke rekening adik terdakwa lalu mereka akan memberitahukan kalau uangnya sudah masuk, lalu terdakwa menyuruh mereka untuk mentrasfernya kembali ke rekening terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada mereka bahwa uang tersebut adalah uang proyek pembuatan kapal ;
- Bahwa sekarang uang tersebut belum terdakwa kembalikan, tetapi terdakwa berniat untuk mengembalikannya ;
- Bahwa terakhir terdakwa ketemu dengan Pak Saor dan Pak Indra, pada tanggal 4 Juni 2013 di Bandung ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013, terdakwa sudah tidak bisa mengembalikan uang kepada pihak PT. Samudra Asia Pratama ;
- Bahwa terdakwa pergi dari Batam pada tanggal 14 Mei 2013 dengan maksud mau menjual rumah di Bandung dan kembali pada tanggal 18 Mei 2013 dan pada tanggal 22 Mei saya kembali ke Bandung dikarenakan terdakwa pada waktu akan kembali ke Ruko Alexanderia B1 No.37 ternyata sudah banyak investor yang mau mencari terdakwa ;
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah

mengajukan barang berupa :

1. 1 (satu) Unit Layar Monitor bersama dengan CPU Komputer merek HP Omni 100PC warna hitam
2. 1 (satu) Unit Printer merek Epson LQ-300II
3. 1 (satu) Unit Printer Merek Pixma MX377

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah keyboard merek HP model no KG-0851 warna hitam
5. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Agent kepada Pt. Samudra asia pratama Batam sebagai agent dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 2 Juli 2012
6. 1 (satu) Lembar Letter of Installment payment kepada Pt. samudra asia Pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 18 Oktober 2012
7. 1 (satu) Lembar Letter of handover Vessel untuk Pt. Samudra asia pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 24 April 2013
8. 1 (satu) Lembar Berita acara penyegelan yang di keluarkan oleh Pihak Bea cukai tarempa
9. 1 (satu) Lembar Surat panggilan kepada Pt. samudra asia pratama yang di keluarkan oleh dirjen perhubungan laut Kota Batam
- 10.1 (Satu) Lembar Surat panggilan untuk Pt. samudra asia pratama dan Emas offshore dari Dirjen perhubungan laut Kota Batam
- 11.1(satu) Lembar surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Dirjen Perhubungan laut kota Batam
- 12.1(satu) Lembar surat Peringatan untuk Pt, Samudra asia pratama Kota Batam yang di keluarkan oleh Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 13.1(satu) lembar surat AANMANNING kepada Pt. Samudra asia pratama yang di keluarkan oleh pihak Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 14.1(satu) Buah Potocopy akta pendirian PT. Samudra Asia pratama no 02 tanggal 2 Juli 2012
- 15.1 (satu) Berkas Potocopy rekening Koran PT. Samudra Asia Pratama dari Bulan September 2012 sampai dengan Bulan April 2013
- 16.1(satu) Lembar Bukti Peminjaman dana antar rekening BCA ke rekening atas nama INDRI NURI ELIA tanggal 27 Nopember 2012 Senilai Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 75.000.000,-
- 18.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tertanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 29.000.000,-
- 19.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
- 20.1 (satu) Lembar bukti Pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 21.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 22.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI TANGGAL 31 Oktober 2012 senilai Rp. 58.000.000,-
- 23.1 (satu) lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
- 24.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 44.500.000,-
- 25.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 200.000.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 28.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 24 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 163.000.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 300.000.000,-
- 32.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 16 Juli 2012 senilai 256.503.500,-
- 33.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp 415.000.000,-
- 34.3 (tiga) Lembar Bukti transfer ATM mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp. 150.000.000,-
- 35.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-
- 36.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-
- 37.1 (Satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antarrekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 72.995.850,-
- 38.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 26 Juli 2012 Senilai Rp. 21.752.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening SYAHMAWATI tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp. 178.595.000,-
- 40.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 53.029.000,-
- 41.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 452.500.000,-
- 42.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp. 20.500.000,-
- 43.1 (satu) Lembar Bukti tarnsfer ATM BCA ke rekening atas nama Surya Inti prima tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
- 44.1 (satu) Lembar Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV Surya inti prima tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 160.000.000,-
- 45.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antarrekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya inti prima tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 24.750.00,-
- 46.1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank mandiri ke rekening atas nama Cv. Surya inti prima tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 18.250.000,-
- 47.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama SYAHRUL RINOMUKTI tanggal 27 Juli 2012 senilai 138.374.000,-
- 48.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00001 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 416.500.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00002 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 125.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 50.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00003 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 65.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 51.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00004 Tanggal 8 September 2012 senilai Rp. 175.000.000,- di terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;
- 52.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00005 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 50.000.000,-di terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;
- 53.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00006 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 265.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 54.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00008 tanggal 16 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 55.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00009 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 56.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00010 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 30.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 57.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00011 tanggal 29 Oktober 2012 uang senilai Rp. 72.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00012 tanggal 12 Nopember 2012 uang senilai Rp. 90.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore
- 59.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00013 tanggal 13 Nopember 2012 uang senilai Rp. 20.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore
- 60.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00014 tanggal 15 Nopember 2012 uang senilai Rp. 250.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 61.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00016 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 40.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 62.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00017 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 210.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 63.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00019 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 258.500.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk vessel dan Lewek trogen ;
- 64.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00020 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 135.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 65.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00021 tanggal 3 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore
- 66.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00022 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 235.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00023 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 252.246.787. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 68.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00024 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 92.503.213. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk Patra marine ;
- 69.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00025 tanggal 14 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 70.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00026 tanggal 19 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 71.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00027 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 100.000. 000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;
- 72.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00028 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 900.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 73.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 203.409.780. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 74.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 600.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/IX/2012 tanggal 4 September 2012 ;
- 75.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 315.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/IX/2012 tanggal 26 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/IX/2012 tanggal 26 September 2012
- 77.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 100.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 78.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 206.550.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 79.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 80.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 ;
- 81.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 ;
- 82.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 302.500.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;
- 83.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 91.025.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;
- 84.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 174.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 ;
- 86.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 500.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;
- 87.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;
- 88.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;
- 89.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-009/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 ;
- 90.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 91.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 380.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 92.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
- 93.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;

95.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;

96.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

97.51 (lima puluh satu) Lembar Invoice Penagihan yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI**, pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013, bertempat di PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam ;
2. Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Saor Christanto mendapatkan proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam dan untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal ;
3. Bahwa saksi Saor Christianto saksi Indra Dermawan dan saksi Indra sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Samudra Asia Pratama, dengan ketentuan sebagai berikut :
Direktur Utama : SAOR CHRISTIJANTO dengan saham 35 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : INDRA DERMAWAN dengan saham 35 %;

Direktur : INDRI NURI ELIA dengan saham 30 %;

Didalam Akte perusahaan menyatakan hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya saksi INDRA dan Saksi SAOR sebagai penyetor dana keseluruhan (modal) sedangkan terdakwa sebagai pembawa proyek ke PT. Samudra Asia Pratama.

4. Bahwa saksi INDRA dan saksi SAOR memberikan uang kepada terdakwa atas permintaan terdakwa untuk pembayaran kapal ;
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2012, tagihan sudah mulai menunggak dan jarang disetorkan kepada pihak perusahaan dan pada bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 tagihan diserahkan lagi ;
6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 saksi SAOR dan saksi INDRA ke rumah terdakwa di Perumahan Alexandria dan ramai orang yang bekerja dengan terdakwa di PT. Reka Segara Sentosa, menuntut gaji yang belum dibayarkan ;
7. Bahwa saksi INDRA dan saksi SAOR mengaudit perusahaan secara internal yang diketahui banyak kejanggalan dan setelah dicek ke mitra kerja, dikatakan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan diketahui pekerjaan yang disebutkan terdakwa tidak ada sama sekali ;
8. Bahwa pihak-pihak yang bermitra dengan pihak PT. Samudra Asia Pratama adalah pihak Syahbandar, Imigrasi dan travel agen yang tempat pengambilan tiket, dan dilakukan pengecekan oleh saksi INDRA dan saksi SAOR yang mana pihak Syahbandar mengatakan tidak pernah berurusan dengan terdakwa dan tidak ada memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa travel agen CV. Surya Inti Prima yaitu SYAHMAWATI bukan travel agen penjualan tiket melainkan perusahaan yang juga terdakwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut, bergerak di bidang pengurusan kapal asing ;

10. Bahwa saksi SAOR menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat atau dokumen ke pihak mitra kerja seperti Syahbandar, Imigrasi, dan yang berhubungan dengan pemberangkatan kapal, dan setelah itu terdakwa setelah melakukan pengecekan memberikan nilai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut, dan selesai pekerjaan maka dari pihak PT. Samudra Asia Pratama akan menagih uang ke pihak pemilik kapal untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dalam hal ini pihak pemilik kapal adalah pihak Emas Offshore Service PTE LTD, dan yang melakukan pekerjaan adalah terdakwa ;

11. Bahwa untuk modal pekerjaan kepada terdakwa dilakukan dengan cara memberi langsung atau cash, atau dengan transfer dan bukti yang diterima berupa kwitansi tanda terima uang, dan bukti transfer uang baik resi Bank atau resi dari ATM ;

12. Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dari PT. Samudra Asia Pratama dengan bukti yang ada, yaitu sejumlah Rp. 4.522.000.000,- ;

13. Bahwa uang dari PT. SAMUDRA ASIA pratama yang telah di keluarkan melalui transfer masing masing ke rekening atas nama INDRI NURI ELIA Rp. 50.000.000,-, ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI, sejumlah Rp. 506.500.000,-, ke rekening atas nama TIA SETIA WATI, sejumlah Rp. 863.000.000,-, ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI, sejumlah Rp. 1.221.503.500,-, ke rekening atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI PRIMA, sejumlah Rp. 1.021.871.850,-, ke rekening atas nama SYAHRUL RINO MUKTI, sejumlah Rp. 138.374.000,-

14. Bahwa total dana yang telah di keluarkan sebesar Rp. 8.323.249.350,-

15. Bahwa, untuk uang yang dari terdakwa kepada saksi SAOR menerima baik melalui cas maupun melalui masuk ke rekening perusahaan dan untuk perincian yang dibayar cash, sehingga total yang telah diterima dari terdakwa sebesar RP. 7.084.003.000,-

16. Bahwa sebelum terdakwa menerima uang terdakwa mengatakan nomor rekening yang diberikan kepada saksi SAOR untuk dikirimkan uang tersebut disebutkan oleh terdakwa adalah nomor rekening Mitra kerja PT. Samudra Asia Pratama, seperti nomor rekening dari nama DEWI PERMAISARI dan Nomor rekening atas nama TIA SETIAWATI adalah istri orang imigrasi yang mengurus paspor atau visa orang kapal asing dan nomor rekening atas nama SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI PRIMA adalah rekanan kerja tempat pengambilan tiket dan sebagai agent travel kemudian DEDEN HERI MULYADI sebagai orang atau agent yang mengurus visa ;

17. Bahwa terdakwa menerangkan surat dari syahbandar yang di tanda tangani oleh saksi JHON KENEDY dan setelah dicek terhadap orang tersebut di akui bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan tidak pernah berurusan dengan orang yang bernama INDRI NURI ELIA dari PT. Samudra Asia Pratama ;

18. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDI EFENDI** menyebabkan PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 1.239.246.350,- (satu milyar dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama

Primair : melanggar ketentuan pasal 374 KUHP

Subsidiar : melanggar ketentuan pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : melanggar ketentuan pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang pembuktiannya lebih mengarah kepada fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua, yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Indri Nuri Elia Binti Udit Efendi** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **Indri Nuri Elia Binti Udit Efendi** telah mengakui dan membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa maksud pembujukan dalam hal ini yaitu hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT**

EFENDI, dalam perkara ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013, bertempat di PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam ;

Menimbang, bahwa saksi Saor Christijanto, saksi Indra Dermawan dan saksi Indra sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT.

Samudra Asia Pratama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Direktur Utama : SAOR CHRISTIJANTO dengan saham 35 %;

Komisaris : INDRA DERMAWAN dengan saham 35 %;

Direktur : INDRI NURI ELIA dengan saham 30 %;

Didalam Akte perusahaan menyatakan hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya saksi INDRA dan Saksi SAOR sebagai penyeter dana keseluruhan (modal) sedangkan terdakwa sebagai pembawa proyek ke PT. Samudra Asia Pratama.

Menimbang, bahwa saksi INDRA dan saksi SAOR memberikan uang kepada terdakwa atas permintaan terdakwa untuk pembayaran kapal ;

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2012, tagihan sudah mulai menunggak dan jarang disetorkan kepada pihak perusahaan dan pada bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 tagihan diserahkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 saksi SAOR dan saksi INDRA ke rumah terdakwa di Perumahan Alexandria dan ramai orang yang bekerja dengan terdakwa di PT. Reka Segara Sentosa, menuntut gaji yang belum dibayarkan ;

Menimbang, bahwa saksi INDRA dan saksi SAOR mengaudit perusahaan secara internal yang diketahui banyak kejanggalan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek ke mitra kerja, dikatakan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan diketahui pekerjaan yang disebutkan terdakwa tidak ada sama sekali ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bermitra dengan pihak PT. Samudra Asia Pratama adalah pihak Syahbandar, Imigrasi dan travel agen yang tempat pengambilan tiket, dan dilakukan pengecekan oleh saksi INDRA dan saksi SAOR yang mana pihak Syahbandar mengatakan tidak pernah berurusan dengan terdakwa dan tidak ada memberikan nomor rekening miliknya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa travel agen CV. Surya Inti Prima yaitu SYAHMAWATI bukan travel agen penjualan tiket melainkan perusahaan yang juga terdakwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut, bergerak di bidang pengurusan kapal asing ;

Menimbang, bahwa saksi SAOR menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat atau dokumen ke pihak mitra kerja seperti Syahbandar, Imigrasi, dan yang berhubungan dengan pemberangkatan kapal, dan setelah itu terdakwa setelah melakukan pengecekan memberikan nilai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut, dan selesai pekerjaan maka dari pihak PT. Samudra Asia Pratama akan menagih uang ke pihak pemilik kapal untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dalam hal ini pihak pemilik kapal adalah pihak Emas Offshore Service PTE LTD, dan yang melakukan pekerjaan adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk modal pekerjaan kepada terdakwa dilakukan dengan cara memberi langsung atau cash, atau dengan transfer dan bukti yang diterima berupa kwitansi tanda terima uang, dan bukti transfer uang baik resi Bank atau resi dari ATM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dari PT.

Samudra Asia Pratama dengan bukti yang ada, yaitu sejumlah Rp. 4.522.000.000,- ;

Menimbang, bahwa uang dari PT. SAMUDRA ASIA pratama yang telah di keluarkan melalui transfer masing masing ke rekening atas nama INDRI NURI ELIA Rp. 50.000.000,-, ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI, sejumlah Rp. 506.500.000,-, ke rekening atas nama TIA SETIA WATI, sejumlah Rp. 863.000.000,-, ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI, sejumlah Rp. 1.221.503.500,-, ke rekening atas nama SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI PRIMA, sejumlah Rp. 1.021.871.850,-, ke rekening atas nama SYAHRUL RINO MUKTI, sejumlah Rp. 138.374.000,- ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **INDRI NURI ELIA Binti UDIT EFENDI** menyebabkan PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 1.239.246.350,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUHP, yang dimaksud *karangan perkataan bohong*, yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Saor Christijanto mendapatkan proyek untuk mengurus keagenan kapal asing yang masuk ke Batam dan untuk itu perlu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perlu modal ;

Menimbang, bahwa atas perkataan dari terdakwa, saksi Saor percaya dan menyetujui untuk membuat PT yang berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan usaha tersebut, saksi Saor mempercayai terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada rekanan dan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam, berbentuk cash/tunai ;

Menimbang, bahwa total dana yang telah di keluarkan oleh PT. Samudera Asia Pratama Kota Batam sebesar Rp. 8.323.249.350,- ;

Menimbang, bahwa untuk uang yang dari terdakwa kepada saksi SAOR menerima baik melalui cash maupun melalui masuk ke rekening perusahaan dan untuk perincian yang dibayar cash, sehingga total yang telah diterima dari terdakwa sebesar RP. 7.084.003.000,- ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menerima uang, terdakwa mengatakan nomor rekening yang diberikan kepada saksi SAOR untuk dikirimkan uang tersebut disebutkan oleh terdakwa adalah nomor rekening Mitra kerja PT. Samudra Asia Pratama, seperti nomor rekening dari nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI PERMAISARI dan Nomor rekening atas nama TIA SETIAWATI adalah istri orang imigrasi yang mengurus paspor atau visa orang kapal asing dan nomor rekening atas nama SYAHMAWATI dan CV. SURYA INTI PRIMA adalah rekanan kerja tempat pengambilan tiket dan sebagai agent travel kemudian DEDEN HERI MULYADI sebagai orang atau agent yang mengurus visa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan surat dari syahbandar yang ditanda tangani oleh saksi JHON KENEDY dan setelah dicek terhadap orang tersebut di akui bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan tidak pernah berurusan dengan orang yang bernama INDRI NURI ELIA dari PT. Samudra Asia Pratama ;

Menimbang, perbuatan terdakwa yang dilakukan seperti diuraikan di atas, dilakukannya sendiri dengan membuat surat-surat dari rekanan sehingga saksi Saor percaya kepada terdakwa, padahal terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan yang sebagaimana disampaikan kepada saksi Saor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan terdakwa tersebut sudah dipersiapkan secara baik dari awal terdakwa sudah mempunyai niat untuk membohongi saksi Saor, sehingga unsur **dengan rangkaian kebohongan** telah terpenuhi ;

Ad.4 Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 378 KUHP, yang dimaksud *membujuk*, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan pada unsur dimuka, apabila saksi korban tahu terdakwa telah tidak pernah mempunyai hubungan bisnis yang menjanjikan dengan pihak ketiga, tentu saksi Saor Christijanto tidak akan mungkin mendirikan PT, menyerahkan sejumlah uang dan bekerjasama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **membujuk orang supaya memberikan suatu barang** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis berpendapat sudahlah setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan telah diakui kepemilikannya dan akan ditetapkan lebih lanjut dalam amar putusan, berupa :

1. 1 (satu) Unit Layar Monitor bersama dengan CPU Komputer merek HP Omni 100PC warna hitam
2. 1 (satu) Unit Printer merek Epson LQ-300II
3. 1 (satu) Unit Printer Merek Pixa MX377
4. 1 (satu) Buah keyboard merek HP model no KG-0851 warna hitam
5. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Agent kepada Pt. Samudra asia pratama Batam sebagai agent dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 2 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Letter of Installment payment kepada Pt. samudra asia Pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 18 Oktober 2012
7. 1 (satu) Lembar Letter of handover Vessel untuk Pt. Samudra asia pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 24 April 2013
8. 1 (satu) Lembar Berita acara penyegelan yang di keluarkan oleh Pihak Bea cukai tarempa
9. 1 (satu) Lembar Surat panggilan kepada Pt.samudra asia pratama yang di keluarkan oleh dirjen perhubungan laut Kota Batam
- 10.1 (Satu) Lembar Surat panggilan untuk Pt. samudra asia pratama dan Emas offshore dari Dirjen perhubungan laut Kota Batam
- 11.1(satu) Lembar surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Dirjen Perhubungan laut kota Batam
- 12.1(satu) Lembar surat Peringatan untuk Pt, Samudra asia pratama Kota Batam yang di keluarkan oleh Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 13.1(satu) lembar surat AANMANNING kepada Pt. Samudra asia pratama yang di keluarkan oleh pihak Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 14.1(satu) Buah Potocopy akta pendirian PT. Samudra Asia pratama no 02 tanggal 2 Juli 2012
- 15.1 (satu) Berkas Potocopy rekening Koran PT. SamudraAsia Pratama dari Bulan September 2012 sampai dengan Bulan April 2013
- 16.1(satu) Lembar Bukti Pemindehan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama INDRI NURI ELIA tanggal 27 Nopember 2012 Senilai Rp. 50.000.000,-
- 17.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 75.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tertanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 29.000.000,-
- 19.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
- 20.1 (satu) Lembar bukti Pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 21.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 22.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI TANGGAL 31 Oktober 2012 senilai Rp. 58.000.000,-
- 23.1 (satu) lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
- 24.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 44.500.000,-
- 25.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 200.000.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 27.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 24 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 163.000.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 300.000.000,-
- 32.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 16 Juli 2012 senilai 256.503.500,-
- 33.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp 415.000.000,-
- 34.3 (tiga) Lembar Bukti transfer ATM mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp. 150.000.000,-
- 35.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-
- 36.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-
- 37.1 (Satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antarrekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 72.995.850,-
- 38.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 26 Juli 2012 Senilai Rp. 21.752.000,-
- 39.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening SYAHMAWATI tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp. 178.595.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 53.029.000,-
- 41.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 452.500.000,-
- 42.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp. 20.500.000,-
- 43.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama Surya Inti prima tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
- 44.1 (satu) Lembar Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV Surya inti prima tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 160.000.000,-
- 45.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya inti prima tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 24.750.00,-
- 46.1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank mandiri ke rekening atas nama Cv. Surya inti prima tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 18.250.000,-
- 47.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama SYAHRUL RINOMUKTI tanggal 27 Juli 2012 senilai 138.374.000,-
- 48.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00001 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 416.500.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 49.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00002 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 125.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00003 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 65.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 51.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00004 Tanggal 8 September 2012 senilai Rp. 175.000.000,- di terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;
- 52.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00005 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 50.000.000,-di terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;
- 53.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00006 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 265.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 54.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00008 tanggal 16 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 55.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00009 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 56.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00010 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 30.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 57.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00011 tanggal 29 Oktober 2012 uang senilai Rp. 72.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 58.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00012 tanggal 12 Nopember 2012 uang senilai Rp. 90.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00013 tanggal 13 Nopember 2012 uang senilai Rp. 20.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore
- 60.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00014 tanggal 15 Nopember 2012 uang senilai Rp. 250.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 61.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00016 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 40.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 62.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00017 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 210.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 63.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00019 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 258.500.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk vessel dan Lewek trogen ;
- 64.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00020 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 135.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 65.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00021 tanggal 3 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore
- 66.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00022 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 235.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;
- 67.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00023 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 252.246.787. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00024 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 92.503.213. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk Patra marine ;

69.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00025 tanggal 14 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;

70.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00026 tanggal 19 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;

71.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00027 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 100.000. 000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;

72.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00028 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 900.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;

73.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 203.409.780. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;

74.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 600.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/IX/2012 tanggal 4 September 2012 ;

75.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 315.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/IX/2012 tanggal 26 September 2012

76.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/IX/2012 tanggal 26 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 100.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 78.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 206.550.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 79.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 80.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 ;
- 81.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 ;
- 82.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 302.500.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;
- 83.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 91.025.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;
- 84.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;
- 85.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 174.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 500.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;
- 87.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;
- 88.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;
- 89.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-009/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 ;
- 90.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 91.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 380.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 92.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
- 93.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;
- 94.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;

96.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

97.51 (lima puluh satu) Lembar Invoice Penagihan yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Indri Nuri Elia Binti Udit Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Layar Monitor bersama dengan CPU Komputer merek HP Omni 100PC warna hitam
2. 1 (satu) Unit Printer merek Epson LQ-300II
3. 1 (satu) Unit Printer Merek Pixma MX377
4. 1 (satu) Buah keyboard merek HP model no KG-0851 warna hitam
5. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Agent kepada Pt. Samudra asia pratama Batam sebagai agent dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 2 Juli 2012
6. 1 (satu) Lembar Letter of Installment payment kepada Pt. samudra asia Pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 18 Oktober 2012
7. 1 (satu) Lembar Letter of handover Vessel untuk Pt. Samudra asia pratama dari EMAS MARINE SERVICE tertanggal 24 April 2013
8. 1 (satu) Lembar Berita acara penyegelan yang di keluarkan oleh Pihak Bea cukai tarempa
9. 1 (satu) Lembar Surat panggilan kepada Pt. samudra asia pratama yang di keluarkan oleh dirjen perhubungan laut Kota Batam
- 10.1 (Satu) Lembar Surat panggilan untuk Pt. samudra asia pratama dan Emas offshore dari Dirjen perhubungan laut Kota Batam
- 11.1 (satu) Lembar surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Dirjen Perhubungan laut kota Batam
- 12.1 (satu) Lembar surat Peringatan untuk Pt, Samudra asia pratama Kota Batam yang di keluarkan oleh Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 13.1 (satu) lembar surat AANMANNING kepada Pt. Samudra asia pratama yang di keluarkan oleh pihak Dirjen perhubungan laut Tarempa
- 14.1 (satu) Buah Potocopy akta pendirian PT. Samudra Asia pratama no 02 tanggal 2 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) Berkas Potocopy rekening Koran PT. SamudraAsia Pratama

dari Bulan September 2012 sampai dengan Bulan April 2013

16.1(satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama INDRI NURI ELIA tanggal 27 Nopember 2012 Senilai Rp.

50.000.000,-

17.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama DEDEN

HERI MULYADI tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 75.000.000,-

18.1(satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama DEDEN HERI MULYADI tertanggal 15 Agustus 2012 senilai

Rp. 29.000.000,-

19.1(satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp.

100.000.000,-

20.1(satu) Lembar bukti Pemindahan Dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp.

50.000.000,-

21.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 29 Oktober 2012 senilai

Rp. 50.000.000,-

22.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama

DEDEN HERI MULYADI TANGGAL 31 Oktober 2012 senilai Rp.

58.000.000,-

23.1 (satu) lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening

atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 20 Nopember 2012 senilai

Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) Lembar Bukti transfer uang bank mandiri ke rekening atas nama DEDEN HERI MULYADI tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 44.500.000,-
- 25.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 200.000.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 27.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 28.1 (satu) lembar bukti slip Transfer ATM Mandiri ke rekening TIA SETIAWATI tanggal 24 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 163.000.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama TIA SETIAWATI tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 300.000.000,-
- 32.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 16 Juli 2012 senilai 256.503.500,-
- 33.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp 415.000.000,-
- 34.3 (tiga) Lembar Bukti transfer ATM mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp. 150.000.000,-
- 35.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) Lembar Bukti transfer bank mandiri ke rekening atas nama DEWI PERMAISARI tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp 200.000.000,-
- 37.1 (Satu) Lembar Bukti pemindahan Dana antarrekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 72.995.850,-
- 38.1 (satu) Lembar Bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 26 Juli 2012 Senilai Rp. 21.752.000,-
- 39.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening SYAHMAWATI tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp. 178.595.000,-
- 40.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya Inti prima tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 53.029.000,-
- 41.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 452.500.000,-
- 42.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank mandiri ke rekening atas nama SYAHMAWATI tanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp. 20.500.000,-
- 43.1 (satu) Lembar Bukti tarnsfer ATM BCA ke rekening atas nama Surya Inti prima tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
- 44.1 (satu) Lembar Pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama CV Surya inti prima tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 160.000.000,-
- 45.1 (satu) Lembar Bukti Pemindahan dana antarrekening BCA ke rekening atas nama CV. Surya inti prima tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 24.750.00,-
- 46.1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank mandiri ke rekening atas nama Cv. Surya inti prima tanggal 22 Nopember 2012 senilai Rp. 18.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) Lembar Bukti pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama SYAHRUL RINOMUKTI tanggal 27 Juli 2012 senilai 138.374.000,-
- 48.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00001 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 416.500.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 49.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00002 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 125.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 50.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00003 Tanggal 4 September 2012 senilai Rp. 65.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 51.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00004 Tanggal 8 September 2012 senilai Rp. 175.000.000,- di terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;
- 52.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00005 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 50.000.000,- di terima melalui transfer BCA di terima INDRI NURI ELIA ;
- 53.1 (Satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00006 Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 265.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke SYAHWATI ;
- 54.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00008 tanggal 16 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 55.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00009 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 70.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00010 tanggal 22 Oktober 2012 uang senilai Rp. 30.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 57.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00011 tanggal 29 Oktober 2012 uang senilai Rp. 72.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 58.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00012 tanggal 12 Nopember 2012 uang senilai Rp. 90.000.000,- di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore
- 59.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00013 tanggal 13 Nopember 2012 uang senilai Rp. 20.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore
- 60.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00014 tanggal 15 Nopember 2012 uang senilai Rp. 250.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 61.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00016 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 40.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 62.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00017 tanggal 20 Nopember 2012 uang senilai Rp. 210.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;
- 63.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00019 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 258.500.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk vessel dan Lewek trogen ;
- 64.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00020 tanggal 22 Nopember 2012 uang senilai Rp. 135.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00021 tanggal 3 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas Offshore
- 66.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00022 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 235.250.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;
- 67.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00023 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 252.246.787. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 68.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00024 tanggal 5 Desember 2012 uang senilai Rp. 92.503.213. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk Patra marine ;
- 69.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00025 tanggal 14 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 70.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00026 tanggal 19 Desember 2012 uang senilai Rp. 200.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke patra marine ;
- 71.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00027 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 100.000. 000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Emas offshore ;
- 72.1 (satu) Lembar Nota pengeluaran PT. SAMUDRA ASIA PRATAMA nomor 00028 tanggal 21 Desember 2012 uang senilai Rp. 900.000.000. di terima oleh INDRI NURI ELIA untuk pembayaran ke Patra marine ;
- 73.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 203.409.780. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 600.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/IX/2012 tanggal 4 September 2012 ;
- 75.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 315.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/IX/2012 tanggal 26 September 2012
76. 1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/IX/2012 tanggal 26 September 2012
- 77.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 100.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 78.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 206.550.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 79.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 80.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 ;
- 81.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas ezna holding senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-001/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 ;
- 82.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 302.500.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 91.025.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;

84.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012 ;

85.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari patra marine senilai Rp. 174.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 ;

86.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 500.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;

87.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 300.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;

88.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;

89.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-009/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 ;

90.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-002/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;

91.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai Rp. 380.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-003/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai

Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-004/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

93.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai

Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-005/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;

94.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai

Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-006/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;

95.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai

Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-007/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;

96.1 (satu) Lembar Kwintasi bukti terima uang dari emas offshore senilai

Rp. 200.000.000. yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama dengan nomor : KW-008/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

97.51 (lima puluh satu) Lembar Invoice Penagihan yang di keluarkan oleh Pt. Samudra Asia Pratama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 oleh **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **SAMIEM**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **WAHYU**

SUSANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JAROT WIDIYATMONO, S.H.

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum

JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SAMIEM